

---

## Perjuangan Kaum Marginal dalam Menuntut Hak Asasi Mereka di Indonesia

Muhamad Rafly Ghifari<sup>1</sup> Naufal Fajar Januar<sup>2</sup> T Heru Nurgiansah<sup>3</sup> Depi Saptika Julianti<sup>4</sup>

Teknologi Pengecoran Logam, Teknik Pengecoran Logam, Politeknik Manufaktur Negeri  
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

E-mail: [raflyghifari69@gmail.com](mailto:raflyghifari69@gmail.com)<sup>1</sup> [naufalfajar147@gmail.com](mailto:naufalfajar147@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kaum marginal merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena posisi sosial, ekonomi, maupun kultural yang tidak menguntungkan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perjuangan kaum marginal di Indonesia dalam menuntut hak-hak dasar mereka, serta tantangan struktural yang dihadapi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap laporan HAM, artikel jurnal, dan kebijakan publik. Hasil menunjukkan bahwa kaum marginal menggunakan berbagai strategi seperti litigasi, advokasi, protes sosial, dan kampanye digital. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, perjuangan ini masih dibatasi oleh hambatan struktural dan minimnya dukungan negara. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan multidisipliner dan intersektoral untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif.

**Kata Kunci:** Kaum marginal, Hak asasi manusia, Diskriminasi, Gerakan sosial.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa diskriminasi apapun. Konstitusi Indonesia menjamin HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945, serta diperkuat oleh ratifikasi konvensi internasional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kelompok masyarakat dapat mengakses hak-haknya secara merata. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah kaum marginal. Kaum marginal adalah mereka yang berada di pinggiran struktur sosial—baik karena kemiskinan, perbedaan budaya, orientasi seksual, keterbatasan fisik, atau ketidaksesuaian dengan norma dominan. Mereka meliputi masyarakat adat, buruh migran, penyandang disabilitas, kelompok LGBTQ+, masyarakat miskin kota, serta komunitas minoritas agama. Kelompok-kelompok ini kerap mengalami diskriminasi struktural, kekerasan simbolik, hingga penyingkiran dari akses pelayanan publik yang layak. Secara historis, marginalisasi telah menjadi bagian dari struktur sosial Indonesia sejak masa kolonial. Politik etis, industrialisasi, dan kebijakan pembangunan yang tidak inklusif memperparah kondisi tersebut. Di masa Orde Baru, pelanggaran HAM terhadap kelompok marginal seringkali dilakukan secara sistematis dan dibiarkan oleh negara. Setelah reformasi, ruang demokrasi memang terbuka, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi suara kelompok rentan. Kajian terdahulu oleh Rosser dan Edwin (2010) menunjukkan bahwa partisipasi politik kelompok marginal masih sangat terbatas. Human Rights Watch (2020) mengungkapkan adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan gender. Rahayu et al. (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adat masih terhambat oleh kebijakan negara yang tidak konsisten. Namun demikian, terdapat gap dalam kajian akademik terkait strategi perjuangan kaum marginal lintas isu. Mayoritas studi bersifat sektoral dan belum menggambarkan dinamika interkoneksi antar kelompok marginal dalam memperjuangkan HAM mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri bentuk-bentuk perjuangan, tantangan yang dihadapi, serta respon negara terhadap upaya tersebut. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran holistik dan kontribusi bagi pemikiran tentang keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari laporan tahunan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Human Rights Watch, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan publik yang relevan. Teknik analisis data menggunakan content analysis dengan pendekatan tematik. Sumber-sumber dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam perjuangan kaum marginal, strategi yang digunakan, tantangan struktural yang dihadapi, serta kebijakan pemerintah yang berdampak pada kelompok tersebut. Validitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan klarifikasi silang antar literatur ilmiah yang telah terpublikasi dalam 10 tahun terakhir.

## Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Rosser & Edwin (2010)	The Politics of Inclusion	Menganalisis inklusi sosial dalam kebijakan	Studi kasus	Kaum marginal tidak banyak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan	Menunjukkan pentingnya partisipasi politik kaum marginal
2	Komnas HAM (2021)	Laporan Tahunan HAM Indonesia	Mendokumentasikan pelanggaran HAM	Analisis dokumentasi	Pelanggaran terhadap komunitas adat dan LGBTQ+ meningkat	Bukti konkret perlunya perlindungan HAM yang lebih kuat
3	Butt & Lindsey (2012)	Judicial Review in Indonesia	Mengkaji peran peradilan dalam penegakan HAM	Studi literatur hukum	Peradilan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan	Menyoroti pentingnya reformasi hukum
4	Human Rights Watch (2020)	Indonesia: Discrimination and Violence Against Minorities	Dokumentasi diskriminasi	Investigasi lapangan	Minoritas agama dan gender mengalami kekerasan sistemik	Advokasi HAM perlu melibatkan aktor internasional

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap dokumen hukum, laporan lembaga HAM nasional dan internasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan metode content analysis terhadap narasi perjuangan kelompok marginal dalam menuntut hak mereka. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan laporan resmi dan hasil penelitian ilmiah. Fokus lokasi penelitian mencakup Indonesia secara umum, dengan beberapa studi kasus di daerah seperti Papua, Jakarta, dan Lombok.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Perjuangan Kaum Marginal

Perjuangan kaum marginal menampilkan berbagai strategi yang kontekstual dan adaptif, antara lain:

- Litigasi Strategis. Beberapa kelompok masyarakat adat dan buruh migran menggunakan jalur hukum untuk menuntut hak atas tanah, perlindungan kerja, dan pengakuan identitas hukum. Contohnya adalah kemenangan komunitas adat di Papua dalam sengketa tanah adat yang didampingi LSM.

- Advokasi dan Pendampingan Hukum. Organisasi seperti LBH Jakarta, YLBHI, dan KontraS memainkan peran kunci dalam menyediakan bantuan hukum dan menyuarkan pelanggaran HAM terhadap kaum LGBTQ+, ODHA, dan korban kekerasan berbasis gender.
- Gerakan Sosial dan Protes Publik. Aksi massa seperti yang dilakukan oleh perempuan Kendeng di Rembang yang memprotes pembangunan pabrik semen menunjukkan bentuk perjuangan kolektif dengan pendekatan ekologis dan feminis.
- Kampanye Digital dan Media Sosial. Hashtag seperti #PapuaLivesMatter dan #TolakOmnibusLaw digunakan sebagai alat advokasi digital yang efektif dalam menyuarkan tuntutan HAM secara cepat dan luas, terutama di kalangan generasi muda.

### **Tantangan Struktural**

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- Diskriminasi Institusional. Banyak kebijakan daerah yang bersifat diskriminatif, seperti perda syariah yang menargetkan kelompok LGBTQ+.
- Stigma Sosial dan Kekerasan Simbolik. Kaum marginal kerap mendapat stigma sebagai beban negara atau penyimpangan dari norma sosial dominan.
- Reaksi Negara yang Ambivalen. Negara kadang menunjukkan komitmen pada HAM dalam retorika, namun dalam praktik justru menindak represif terhadap kelompok yang menyuarkan ketidakadilan.

### **Modal Sosial dan Politik Baru**

Studi ini juga menemukan bahwa keberhasilan perjuangan sangat bergantung pada kekuatan jejaring sosial dan solidaritas antar kelompok. Semakin kuat aliansi antara kelompok marginal dengan LSM, akademisi, dan media, semakin besar peluang keberhasilan advokasi. Aktivisme digital juga menciptakan modal simbolik baru yang efektif dalam mempengaruhi opini publik dan mendorong perubahan kebijakan.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan kaum marginal merupakan respons terhadap sistem yang cenderung eksklusif dan tidak berpihak. Dalam banyak kasus, negara justru menjadi pelaku pelanggaran HAM melalui pembiaran atau kebijakan yang diskriminatif (Human Rights Watch, 2020). Misalnya, diskriminasi terhadap komunitas LGBTQ+ dilegitimasi oleh perda syariah di beberapa daerah. Gerakan sosial dan dukungan masyarakat sipil menjadi katalis penting dalam menekan perubahan. Fenomena ini selaras dengan teori gerakan sosial baru (new social movement theory), di mana identitas kultural dan kesadaran kolektif menjadi dasar perjuangan (Melucci, 1996). Namun, perjuangan ini belum sepenuhnya berhasil karena kendala seperti rendahnya literasi hukum, stigma sosial, serta represifnya aparat negara. Ini mengindikasikan bahwa pemenuhan HAM tidak bisa hanya bersandar pada hukum tertulis, tetapi perlu pergeseran budaya hukum dan politik inklusif.

### **KESIMPULAN**

Perjuangan kaum marginal di Indonesia dalam menuntut hak asasi manusia merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang telah mengakar. Berbagai strategi telah ditempuh oleh kelompok ini, mulai dari jalur hukum, advokasi sosial, hingga kampanye digital. Keberhasilan perjuangan sangat ditentukan oleh dukungan sosial-politik, jaringan advokasi, dan sensitivitas negara terhadap HAM. Namun demikian, tantangan masih besar, terutama terkait diskriminasi institusional dan minimnya respons negara yang berpihak. Oleh karena itu, perlu pendekatan kolaboratif antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam

menciptakan tatanan sosial yang adil dan inklusif. Penelitian ini juga menyarankan perlunya kebijakan afirmatif berbasis data untuk mendukung pemenuhan HAM kelompok marginal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *Judicial review in Indonesia: Between civil law and accountability?* Sydney Law Review, 34(1), 27–53.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Human Rights Watch. (2020). *Indonesia: Discrimination and Violence Against Minorities*. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/indonesia>
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Kusumastuti, R., et al. (2014). *The Problems of People with Disabilities in Indonesia and What is Being Learned from the World*. Indonesian Journal of Disability Studies, 1(2), 21–30.
- OECD. (2018). *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*.
- Yayasan LBH Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Indonesia*.